



SURAT PENGANTAR
Nomor 003/UN51.1.2/TU/2023

Yth.

**Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Universitas Borneo Tarakan**

No.	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1	Surat Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 011/UN51/KPT/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2023.	2 Rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti.

Tarakan, 09 Februari 2023
a.n Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian, dan Umum.
Analisis Hukum,



Prianto, S.H
NIP 198204252015041002

Surat Pengantar ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap,
1 (satu) rangkap dikembalikan pada Bagian Hukum
dan Tata Laksana Universitas Borneo Tarakan
sebagai tanda bukti.

Diterima Tanggal :

Nama Penerima :

Jabatan :

(.....)
Tanda tangan penerima & stempel



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan Nomor: 024/UN51.I.I/TU/2023 Perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan Rektor;
 - b. bahwa untuk kelancaran mahasiswa berorganisasi dan demi tertibnya penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 2039);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2020 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 26/Dikti/Kep/1988 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pengurus UKM Korps Sukarelawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
- KEDUA : Menetapkan Pengurus UKM *English Community* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- KETIGA : Menetapkan Pengurus UKM Seni dan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan.
- KEEMPAT : Menetapkan Pengurus UKM Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan.
- KELIMA : Menetapkan Pengurus UKM Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan.
- KEENAM : Menetapkan Pengurus UKM Literasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan.
- KETUJUH : Menetapkan Pengurus UKM Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan.
- KEDELAPAN : Menetapkan Pengurus UKM Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan.
- KESEMBILAN : Menetapkan Pengurus UKM *Start Up* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan.
- KESEPULUH : Pengurus organisasi UKM yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
1. Melaksanakan Program Kerja periode Tahun 2023;
2. Melakukan optimalisasi dan peningkatan peran anggota, dalam kegiatan minat, bakat dan penalaran.
- KESEBELAS : Dalam menjalankan tugasnya, pengurus organisasi UKM bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun Anggaran 2023.

KETIGABELAS : Keputusan Rektor Nomor 011/UN51/KPT/2023 tentang Organisasi Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2023 ini berlaku mulai tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

Tembusan

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
2. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan;
3. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2023.

Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari:

1. UKM Korps Sukarelawan (KSR)
2. UKM *English Community (ECOM)*
3. UKM Seni dan Budaya
4. UKM Pramuka
5. UKM Pers
6. UKM Literasi
7. UKM Olahraga
8. UKM Radio
9. UKM *Start Up*

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) KORPS SUKARELAWAN (KSR)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM KORPS SUKARELAWAN (KSR)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

Pengarah	:	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)	
Penanggung Jawab	:	Dr. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)	
Ketua Umum	:	Oktaviani Dwi Mawarti	(NPM : 20.405010.94)
Wakil Ketua	:	Cahyati	(NPM : 20.406060.03)
Sekretaris	:	Putri Nabila Nur Athifah	(NPM : 20.407030.41)
Bendahara	:	Zulfa Rahmalia Khairani	(NPM : 20.407040.17)
Bidang Pengembangan Sumber Daya			
Koordinator	:	Ernianti	(NPM : 20.407030.15)
Sekretaris	:	Nadya Hafizhah Putri Erna Ar	(NPM : 21.407030.31) (NPM : 20.406030.01)
Bidang Pelayanan Masyarakat dan Kebencanaan			
Koordinator	:	Risdayanti	(NPM : 20.402010.15)
Sekretaris	:	Mirda Andriani Safna Arnita	(NPM : 20.407030.07) (NPM : 20.406050.01)
Bidang Markas dan Operasional			
Koordinator	:	Riski Regita Cahyani	(NPM : 20.407030.26)
Sekretaris	:	Sona Wanda Lilit Lailatul Fauziah	(NPM : 20.407030.52) (NPM : 20.407030.30)
Bidang Informasi, Komunikasi dan Teknologi			
Koordinator	:	Mellyani Boru M	(NPM : 20.407030.54)
Sekretaris	:	Diyana Wahyuningtyas Sherly Fadhila Putri	(NPM : 21.407040.18) (NPM : 21.407030.56)
Anggota Biasa	:	1. Andi Melisiya 2. Sarmila 3. Ani Lestari 4. Paulina 5. Suriani 6. Aisyah 7. Ainun Hikmah 8. Selvia Maharani 9. Delma Oktifiana	(NPM : 19.401010.61) (NPM : 19.404011.39) (NPM : 19.404020.53) (NPM : 19.405011.29) (NPM : 19.405011.32) (NPM : 19.406010.30) (NPM : 19.401010.41) (NPM : 20.404030.52) (NPM : 20.404030.50)
Anggota Biasa	:	10. Dessy Dwiastika 11. Lestari Salsadila. T 12. Sarmila 13. Rosmini	(NPM : 20.404030.03) (NPM : 20.405010.53) (NPM : 20.405010.89) (NPM : 20.407040.40)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) KORPS SUKARELAWAN (KSR)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM KORPS SUKARELAWAN (KSR)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

Anggota Muda

- : 1. Nenden Imas Andini (NPM : 20.407040.33)
2. Awalinda Edwin (NPM : 21.307020.34)
3. Nur Abel Aisyah (NPM : 21.307020.16)
4. Aisyah Wahdaniah (NPM : 21.307020.17)
5. Della Puspita Wulandari (NPM : 21.406060.50)
6. Seftian Tri Wahyu S (NPM : 22.403020.69)

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) KORPS SUKARELAWAN (KSR)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN
2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM KSR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan khususnya UKM KSR;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan UKM KSR;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah di UKM KSR.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang di laksanakan UKM KSR.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM KSR untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang di jalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang di jalankan UKM KSR;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM KSR;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban;
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM KSR.
5. Wakil Ketua Umum
 - a. Membantu Ketua menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Mewakili Ketua bila berhalangan;
 - c. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua.
6. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM KSR;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diterima dari Universitas Borneo Tarakan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) KORPS SUKARELAWAN (KSR)
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM KSR

7. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM KSR;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.
8. Koordinator
 - a. Membantu menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR 011/UN51/KPT/2023
 TANGGAL 10 JANUARI 2023
 TENTANG
 ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
 (UKM) *ENGLISH COMMUNITY* UNIVERSITAS
 BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM *ENGLISH COMMUNITY*
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

Pengarah	: Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)	
Penanggung Jawab	: Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)	
Chairman	: Mohammad Riswan	(NPM : 21.406010.43)
General Secretary	: Valentina Indah Lestari. L	(NPM : 21.406010.07)
General Treasurer	: Nurinsani	(NPM : 20.402010.31)
Educational Development Devision		
Head of Field	: Munirul Aswad	(NPM : 21.406040.12)
Secretarial Field	: Sarina	(NPM : 21.401020.08)
Members	: Miftah Nur Azizah	(NPM : 21.406050.11)
	Hartina	(NPM : 21.401020.02)
	Stefanie	(NPM : 21.404030.28)
	Maksimüs Khariaman	(NPM : 21.406010.73)
	Marta	(NPM : 21.406050.84)
Hard-skill Sustainability Devision		
Head of Field	: Christiano Lein Rowa	(NPM : 21.406010.09)
Secretarial Field	: Riska Aulia	(NPM : 21.404010.50)
Members	: Marselliah	(NPM : 21.406010.04)
	Cici Hasnia	(NPM : 21.405011.24)
	Stylina	(NPM : 20.403020.62)
Membership Development Division		
Head of Field	: Nurul Hasanah	(NPM : 21.406020.62)
Secretarial Field	: Nurlinda Mohd Aziz	(NPM : 20.406010.82)
Members	: Tifani Pati	(NPM : 21.406010.06)
	Ananda Narita Amalia. N	(NPM : 21.406020.53)
	Nurul Ain Syafika	(NPM : 21.406020.32)
Documentation, Networking ang Publication Division		
Head of Field	: Meisye Christiani. L	(NPM : 21.405010.89)
Secretarial Field	: Auriel Eljoannisa	(NPM : 21.406050.03)
Members	: Asmaulia Alhusna	(NPM : 21.406040.16)
	Miftakul Fadillah	(NPM : 21.407030.23)
	Akbar Jaya	(NPM : 21.403030.12)
	Wina Ardila	(NPM : 21.407030.38)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) *ENGLISH COMMUNITY* UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM *ENGLISH COMMUNITY*
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

Documentation, Networking and Publication Division

NUDC Division

Head of Field	: Cahyo Budi Sampurno	(NPM : 21.406010.28)
Secretarial Field	: Azer Daniel	(NPM : 20.406010.68)
Members	: Miftahul Khaer	(NPM : 21.401010.35)
	Wahyu Adi Widodo	(NPM : 21.406010.08)
	Nurbaya	(NPM : 21.401020.04)
	Merry Margareta	(NPM : 21.407030.45)
	Linta Sholihat	(NPM : 20.405011.94)

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON*
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) *ENGLISH COMMUNITY* UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM *ENGLISH COMMUNITY*

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi UKM yang ada, .UKM *English Community* yang ada, khususnya UKM *English Community*;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan – kegiatan setiap organisasi UKM yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang di laksanakan UKM *English Community*.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM *English Community* untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang di jalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang dijalankan UKM *English Community*;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM *English Community*;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban;
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM *English Community*.
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM *English Community*;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diterima dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM *English Community*;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) *ENGLISH COMMUNITY* UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM *ENGLISH COMMUNITY*

7. Koordinator
- a. Membantu menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM) SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

Pengarah	: Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)	
Penanggung Jawab	: Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)	
Ketua Umum	: Eka Suryaningsih	(NPM : 20.407030.23)
Sekretaris Umum	: Nurul Hafidhah Rahmah	(NPM : 21.403040.31)
Bendahara Umum	: Susilawati	(NPM : 21.406020.63)
Bidang Pendidikan dan Pelatihan		
Kepala Bidang	: Ni Komang Fitriani	(NPM : 21.403040.60)
Bidang Hubungan Masyarakat		
Kepala Bidang	: Desem Andi Matias	(NPM : 20.404011.05)
Bidang Informasi dan Komunikasi		
Kepala Bidang	: Andini Ramadhani	(NPM : 21.406020.37)
Bidang Inventaris		
Kepala Bidang	: Muhammad Maulana	(NPM : 21.406050.99)
Divisi Teater		
Kepala Divisi	: Nurhidayah Soniman	(NPM : 20.402010.48)
Divisi Musik		
Kepala Divisi	: Muhammad Akbar	(NPM : 21.404020.68)
Divisi Tari		
Kepala Divisi	: Nabila	(NPM : 21.406020.12)
Divisi Rupa		
Kepala Divisi	: Sazkia Nuspa	(NPM : 19.404010.62)
Divisi Dokumentasi Kekayaan		
Kepala Divisi	: Mu'adz Syahman Najib	(NPM : 21.404020.87)

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,


ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN
2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM SENI DAN BUDAYA

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi UKM yang ada khusus UKM Seni dan Budaya ;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan – kegiatan organisasi UKM yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi UKM.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - d. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan UKM Seni dan Budaya.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM Seni dan Budaya untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang di jalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang dijalankan UKM Seni dan Budaya;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM Seni dan Budaya;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban;
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM Seni dan Budaya.
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM Seni dan Budaya;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diterima dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM Seni dan Budaya;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM SENI DAN BUDAYA

7. Kepala Bidang
 - a. Mengatur jadwal kegiatan rutin yang ada di UKM Seni dan Budaya;
 - b. Menjaga Perlengkapan barang UKM;
 - c. Mencari informasi maupun menginformasikan terkait dengan jadwal lomba;
 - d. Merekap daftar nama anggota maupun bakat seni yang ada di Universitas.
8. Kepala Divisi
 - a. Menjalankan kegiatan maupun latihan rutin;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) PRAMUKA UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM PRAMUKA

- Pengarah : Prof. Dr. Adri Patton, M.Si.
(Rektor Universitas Borneo Tarakan)
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan
dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)
- Ketua Umum : Juliani (NPM : 20.404030.88)
Sekretaris Umum I : Ayu Ningsih (NPM : 20.406040.03)
Sekretaris Umum II : Ainun Nisa (NPM : 21.404020.06)
Bendahara Umum : Nurfadillah (NPM : 20.406040.31)
1. Divisi Alam Bebas dan Teknik Pramuka
Ketua : Munira (NPM : 21.406030.02)
Anggota : 1. Hartina (NPM : 21.404020.06)
: 2. Charin Suryani (NPM : 21.406060.28)
: 3. Siti Zulfa (NPM : 20.404020.62)
2. Divisi Hubungan Masyarakat dan Infokom
Ketua : Sugiarto (NPM : 21.405011.02)
Anggota : 1. Novi Aulia (NPM : 21.405010.60)
: 2. Jasma J. Mangil (NPM : 20.404030.62)
: 3. Fatma (NPM : 21.407030.34)
3. Divisi Pendidikan dan Bina Satuan
Ketua : Irva Syafhira (NPM : 21.404030.51)
Anggota : 1. Hikmatun A. Lampadjoa (NPM : 20.401020.07)
: 2. Fitriani (NPM : 21.407030.07)
: 3. Irva Syafhira (NPM : 21.404030.26)
4. Divisi Kewirausahaan
Ketua : Leni Kharisma (NPM : 21.404010.18)
Anggota : 1. Jusnianti (NPM : 21.404020.06)
: 2. Nurul Fazila (NPM : 21.407030.37)
: 3. Nova Rama Yanti (NPM : 21.407040.01)

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) PRAMUKA UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

TUGAS POKOK UKM PRAMUKA

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi UKM yang ada khususnya UKM Pramuka;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan - kegiatan setiap organisasi UKM yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi UKM.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan UKM Pramuka.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM Pramuka untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang di jalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program -program yang di jalankan UKM Pramuka;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM Pramuka.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM Pramuka;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban;
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM Pramuka.
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM Pramuka;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diterima dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM Pramuka;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.
7. Ketua Divisi dan Anggota
 - a. Membantu menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,


ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) PERS UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UNIT UKM PERS

Pengarah	:	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)	
Penanggung Jawab	:	Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)	
Ketua Umum	:	Umi Chulsum	(NPM : 21.404010.60)
Sekretaris Umum	:	Della Puspita W	(NPM : 21.406060.50)
Bendahara Umum	:	Nur Fajarianti	(NPM : 20.404030.76)
Pimpinan Redaksi	:	Anwar	(NPM : 19.403030.65)
1. Bidang Redaksi			
Koordinator	:	Arengga Akbar G	(NPM : 20.406060.12)
Reporter	:	1. Nurliani S	(NPM : 21.404010.09)
		2. Nur Azha	(NPM : 21.404011.17)
		3. Romi	(NPM : 22.404030.87)
		4. Nur Adila	(NPM : 21.404010.08)
Desainer & Layoter	:	1. Ndaru Teguh Prakoso	(NPM : 22.405012.07)
		2. Alfin Pane	(NPM : 22.406010.31)
		3. Selama	(NPM : 20.403020.07)
		4. Alia Putri	(NPM : 21.404010.01)
Editor	:	1. Fransiskus Marcellino	(NPM : 22.406060.38)
		2. Muhammad Ifran	(NPM : 22.406010.46)
		3. M. Saipul Sadam	(NPM : 20.403010.94)
		4. Aprinda Maya Sari	(NPM : 22.405010.64)
Penelitian dan Pengembangan	:	1. Jody	(NPM : 22.405012.06)
		2. Riqzy Hadieka	(NPM : 21.406010.57)
		3. Daffa Rakha	(NPM : 22.403010.97)
		4. Dafni Qoritartillah	(NPM : 22.405012.15)
2. Bidang Iklan dan Pemasaran			
Koordinator	:	Nur Aini Irmayanti	(NPM : 20.404030.57)
		1. Elvida Oktavia	(NPM : 20.403010.31)
		2. Adam	(NPM : 20.403010.78)
		3. Titis Adhaini	(NPM : 19.403010.24)
3. Bidang Hubungan Masyarakat			
Koordinator	:	Khaidir Ali	(NPM : 19.403030.19)
		Anjaswandi	(NPM : 19.403030.39)
		Ijas Kurniawan	(NPM : 20.403010.87)

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) PERS UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM PERS

4. Sumber Daya Mahasiswa
- | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|
| Koordinator | : Adriyan | (NPM : 20.403010.79) |
| | : Dandi Nurdiansyah | (NPM : 20.403010.01) |
| | : Firmansyah | (NPM : 19.403030.38) |
5. Kesekretariatan
- | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| Koordinator | : Abdullah | (NPM : 19.403030.46) |
| | : Faishal Aptana Azmi | (NPM : 20.403010.71) |
| | : Fajriah Ulfah | (NPM : 21.404030.50) |

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) PERS UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS UKM PERS

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi UKM yang ada khususnya UKM Pers;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan – kegiatan organisasi UKM Pers;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi UKM.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan UKM.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM Pers untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang dijalankan UKM Pers;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM Pers;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang diemban.
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM Pers
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diterima dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM Pers;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) PERS UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM PERS

7. Bidang Iklan dan Pemasaran
Bertanggung jawab untuk mencari tambahan pendanaan dalam kegiatan LPM edukasi, baik berupa iklan ataupun kerjasama yang tidak saling mengikat.
8. Bidang Redaksi
 - a. Pengarsipan data base yang lalu, seperti majalah, LPJ, Buletin, dll.
 - b. Mendukung dan melengkapi redaksi yang membuat pemberitaan dengan data yang akurat.
9. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. Berperan dalam merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi;
 - b. Mengawasi perekrutan, mewawancarai dan mempekerjakan anggota baru, dan melakukan konsultasi dengan Ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP-196308151988031003

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) LITERASI UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM LITERASI
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

Pengarah	:	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)	
Penanggung Jawab	:	Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)	
Ketua Umum	:	Aria Qosmala Naufal Ihsani	(NPM : 21.406020.72)
Sekretaris Umum	:	Muhammad Rizal	(NPM : 21.406020.50)
Bendahara Umum	:	Nurul Ain Syafika	(NPM : 21.406020.32)
Bidang Penalaran			
Ketua	:	Nurfadila Hamzah	(NPM : 22.406060.41)
Anggota	:	1. Munirul Aswad	(NPM : 21.406040.12)
		2. Tengku Putri Azizah	(NPM : 22.404010.64)
		3. Annisa Rania	(NPM : 22.405011.64)
		4. Nur Adha Febriyanti	(NPM : 21.406020.51)
		5. Nadia Riyani	(NPM : 22.404021.15)
		6. Femi Febriyanti	(NPM : 22.405011.57)
Bidang Sumber Daya Manusia			
Ketua	:	Fayzal Adiyansyah	(NPM : 21.406020.23)
Anggota	:	1. Yusup Prasetyo	(NPM : 21.406020.75)
		2. Eka	(NPM : 22.406030.02)
		3. Nurain	(NPM : 22.406030.24)
		4. Syafira	(NPM : 22.406030.23)
		5. Dewi	(NPM : 22.406030.21)
Bidang Informasi dan Komunikasi			
Ketua	:	Mauludia	(NPM : 22.404030.72)
Anggota	:	1. Eko Saputra	(NPM : 21.406020.60)
		2. Askia	(NPM : 22.404030.41)
Bidang Hubungan Masyarakat			
Ketua	:	Muhammad Iqbal Fadli. N	(NPM : 21.406020.29)
Anggota	:	1. David Kartika Gading	(NPM : 21.406020.73)
		2. Meysi	(NPM : 22.404030.75)
		3. Mira	(NPM : 22.407040.63)
		4. Fitri Natalia	(NPM : 21.406020.85)

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) LITERASI UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM LITERASI
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

Bidang Kurasi
Ketua
Anggota

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| : | Aria | (NPM : 21.406020.79) |
| : | 1. Afdhal Syahrul | (NPM : 22.405011.62) |
| | 2. Muhammad Yusman | (NPM : 22.405011.48) |
| | 3. Sandi Riswandi | (NPM : 22.405011.88) |
| | 4. Dirgahayu Pratama | (NPM : 21.404021.08) |
| | 5. Nurjannah Umar | (NPM : 22.406020.65) |

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) LITERASI UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM LITERASI

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi UKM yang ada khususnya UKM Literasi;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan – kegiatan organisasi UKM) yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi UKM.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan UKM.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang dijalankan UKM;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM Literasi;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang diemban.
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM Literasi;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diperoleh dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM Literasi;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,

ADRI PATTON*
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) OLAH RAGA UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM OLAH RAGA
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

Pengarah	:	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)	
Penanggung Jawab	:	Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)	
Ketua Umum	:	Selly Junaida	(NPM : 20.404010.50)
Sekretaris Umum	:	Devi Ayu Safitri	(NPM : 20.406060.85)
Bendahara Umum	:	Nur Pahima	(NPM : 20.404010.68)
1. Bidang Perlengkapan			
Ketua	:	Fama Firmansyah	(NPM : 20.406010.77)
Anggota	:	Hasnawati	(NPM : 21.401020.67)
	:	Ardianto Serry	(NPM : 21.406020.71)
	:	Azizah Nasrun	(NPM : 21.406020.20)
2. Bidang Informasi dan Komunikasi			
Ketua	:	Eko Saputra	(NPM : 21.406020.60)
Anggota	:	Putri Aulia	(NPM : 21.406020.33)
3. Bidang Kaderisasi			
Ketua	:	Rahmad	(NPM : 20.405011.45)
Anggota	:	Amelia Kirana	(NPM : 21.404010.92)
	:	Nurhayati	(NPM : 21.401020.39)
4. Bidang Pengembangan dan Diplomasi			
Ketua	:	Jumriani	(NPM : 20.406050.50)
Anggota	:	Joshua Juventus	(NPM : 20.404011.19)
	:	Tiara Permata Dewi	(NPM : 21.404020.25)

DIVISI-DIVISI

1. Divisi Sepak Bola			
Ketua	:	Muhammad Rizal	(NPM : 21.406020.50)
Anggota	:	Irpan Manalu	(NPM : 21.402010.05)
	:	Ridho Akbar	(NPM : 21.406020.77)
	:	Muhammad Firmansyah	(NPM : 21.402010.32)
2. Divisi Futsal			
Ketua	:	Muhammad Azlansyah	(NPM : 20.404020.54)
Anggota	:	Yuvita Margretha	(NPM : 20.406051.49)
	:	Budimansyah	(NPM : 20.406060.30)
	:	Elvira Permatasari	(NPM : 20.406050.77)
3. Divisi Taekwando			
Ketua	:	Elyza Dewi S I	(NPM : 20.404010.29)
Anggota	:	Indy Liani Fadilla	(NPM : 20.406010.71)

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) OLAH RAGA UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM OLAH RAGA
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 4. Divisi Pencak Silat | | |
| Ketua | : Risda | (NPM : 20.406060.62) |
| Anggota | : Umi Nurul Safitri | (NPM : 21.405011.05) |
| | : Setia Adi Putra | (NPM : 20.401030.27) |
| | : Aria Qosmala Naufal. I | (NPM : 21.406020.72) |
| 5. Divisi Badminton | | |
| Ketua | : Rafli Syaidil Hasan | (NPM : 20.406060.73) |
| Anggota | : Clara Septiani. P | (NPM : 21.406040.31) |
| | : Dinawati | (NPM : 21.406020.21) |
| | : Mestralitiani Saleda. L | (NPM : 21.406040.31) |
| 6. Divisi Tenis Meja | | |
| Ketua | : Muhammad Lias | (NPM : 20.404010.10) |
| Anggota | : Teguh Wibawa | (NPM : 21.406020.41) |
| 7. Divisi Takraw | | |
| Ketua | : Ardiansyah | (NPM : 20.404010.50) |
| Anggota | : Roland | (NPM : 20.402020.47) |
| | : Ikhwan | (NPM : 20.402020.82) |
| 8. Divisi Volly | | |
| Ketua | : Afsaridah | (NPM : 20.406060.30) |
| Anggota | : Naora Anamila | (NPM : 20.405010.80) |
| | : Riesandra | (NPM : 21.402010.65) |
| | : Said Amri | (NPM : 20.406051.36) |
| 9. Divisi Basket | | |
| Ketua | : Mirnawati | (NPM : 20.404020.53) |
| Anggota | : Jesika | (NPM : 19.401020.20) |
| | : Elia Samudra | (NPM : 20.402020.76) |
| 10. Divisi Catur | | |
| Ketua | : Muhammad Andie | (NPM : 21.404020.08) |
| Anggota | : Subiansyah | (NPM : 21.402010.10) |
| 11. Divisi Kempo | | |
| Ketua | : Dini Adhe Lastari | (NPM : 20.406040.21) |
| Anggota | : Novita | (NPM : 19.401020.44) |
| 12. Divisi Atletik | | |
| Ketua | : Amalia Putri | (NPM : 20.406010.78) |
| Anggota | : Sukmawati | (NPM : 19.404020.05) |
| 13. Divisi E-Sport | | |
| Ketua | : Muhammad Fikra. S | (NPM : 21.404010.44) |
| Anggota | : Arman Maulana | (NPM : 20.404010.36) |

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,


ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) OLAH RAGA UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM OLAH RAGA

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi khususnya UKM Olah Raga;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan - kegiatan setiap organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan UKM.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM Olah Raga untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program -program yang dijalankan UKM Olah Raga;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
5. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM Olah Raga;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban.
 - d. Mengembangkan kualitas kerja UKM
7. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM Olah Raga;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diperoleh dari Universitas Borneo Tarakan.
8. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM Olah Raga;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,


ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) RADIO UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PENGURUS UKM RADIO
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

Pengarah	:	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si. (Rektor Universitas Borneo Tarakan)
Penanggung Jawab	:	Dr. M. Djaya Bakri, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)
Ketua Umum	:	Dimas Agung Pramadi (NPM : 20.402010.51)
Sekretaris Umum I	:	Andi Muhammad Saad. E (NPM : 20.405011.30)
Sekretaris Umum II	:	Denny Langgeng Gustiawan (NPM : 21.406020.07)
Bendahara Umum	:	Jasma J. Mangil (NPM : 20.404030.62)
Divisi On Air		
Ketua	:	Muammar (NPM : 21.405011.61)
BIDANG PENYIARAN		
Penanggung jawab	:	Novi Lestari (NPM : 21.401020.54)
Anggota	:	1. Denis Jupieterson (NPM : 22.404020.99)
	:	2. Sophia (NPM : 20.404030.91)
	:	3. Eusabia Elisabet (NPM : 22.405011.96)
	:	4. Indriyani (NPM : 22.406051.00)
BIDANG PODCAST		
Penanggung jawab	:	Rismianty Rizal (NPM : 21.405010.99)
Anggota	:	1. Debby (NPM : 21.407040.44)
	:	2. Rudiansyah (NPM : 21.402020.47)
	:	3. Nevanda Gusnia. M (NPM : 20.406010.43)
	:	4. Fanisal Lestari (NPM : 22.405012.01)
BIDANG BERITA		
Penganggung jawab	:	Enci Dayang Melisya. M (NPM : 20.403010.74)
Anggota	:	1. Musdalifah (NPM : 22.405011.27)
	:	2. Nun Ayu (NPM : 21.405010.93)
	:	3. Mia (NPM : 21.406020.74)
	:	4. Ica Mulyadi (NPM : 20.404011.16)
	:	5. Parida (NPM : 21.405010.95)
Divisi Off Air		
Ketua	:	Andhika Januarydh (NPM : 21.404030.48)
BIDANG EDITING		
Penanggung jawab	:	Juliani (NPM : 20.404030.88)
Anggota	:	1. Nursifa (NPM : 21.404030.20)
	:	2. Maulida Wahyuni. P (NPM ; 21.401030.15)
	:	3. Romi (NPM : 21.404030.26)

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) RADIO UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

PENGURUS UKM RADIO
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

BIDANG FOTO DAN VIDEOGRAFI

Penanggung jawab : Widi Titisananda Hasbullah (NPM : 21.404030.16)
Anggota : 1. Budi Awantoro (NPM : 21.402010.49)
: 2. Agnes Celina Within (NPM : 22.405011.95)
Divisi HRD
Ketua : Asrul (NPM : 21.405010.38)

BIDANG TRAINING DAN DEVELOPMENT

Penanggung jawab : Fitriyani (NPM : 20.405010.14)
Anggota : 1. Andini Putri. A (NPM : 20.402010.60)
: 2. Jumriana (NPM : 20.402010.53)

BIDANG RISET DAN PROBLEM SOLVING

Penganggung jawab : Nursafika (NPM : 20.405010.85)
Anggota : 1. Nurifa Farhana (NPM : 22.405011.52)
: 2. Nanda Andayani (NPM : 22.404020.75)

Devisi Teknisi

Ketua : Syahrul (NPM : 20.402010.04)

BIDANG OPERATOR ALAT

Penanggung jawab : Nasrulan (NPM : 20.402010.60)
Anggota : 1. Ansel (NPM : 21.402010.63)
: 2. Sarfilinus (NPM : 20.402010.53)

BIDANG MAINTENANCE ALAT

Penanggung jawab : Salbi Paulus (NPM : 19.401010.14)
Anggota : 1. Nurhudan (NPM : 20.402010.52)
: 2. As'ad Azzam Algauts (NPM : 22.405011.39)

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) RADIO UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM RADIO

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi UKM yang ada khususnya UKM RADIO Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan – kegiatan organisasi UKM RADIO;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme UKM;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan UKM.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina UKM RADIO untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang dijalankan UKM RADIO ;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja UKM.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader UKM RADIO;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban;
 - d. Mengembangkan kualitas kerja Unit Kegiatan Mahasiswa.
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan UKM RADIO;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) yang diterima dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan UKM RADIO;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua umum.
7. Ketua Divisi On Air
 - a. Menaungi podcast dan siaran;
 - b. Merawat Fasilitas yang ada di UKM RADIO;
 - c. Menyerahkan laporan rekapitulasi kegiatan setiap akhir bulan kepada ketua umum;
 - d. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua umum.

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) RADIO UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UKM RADIO

8. Ketua Divisi Of Air
 - a. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh bidang naungan divisi off air;
 - b. Melakukan rapat evaluasi terhadap kinerja bidang minimal satu kali dalam sebulan;
 - c. Melakukan pengecekan terhadap hasil produksi bidang;
 - d. Menyerahkan laporan rekapitulasi kegiatan setiap akhir bulan kepada ketua umum.
 - e. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua umum.
9. Ketua Divisi HRD
 - a. Bertugas untuk penerimaan dan pelatihan anggota baru;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua umum.
10. Ketua Divisi Teknisi
 - a. Bertugas untuk menyediakan alat untuk divisi on air dan off air;
 - b. Menyerahkan laporan terkait peralatan secara berkala kepada ketua umum;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) START UP
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN
2023.

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) START UP
UNIVERSITAS BORNEO TAHUN 2023

Pengarah : Prof. Dr. Adri Patton, M.Si.
(Rektor Universitas Borneo Tarakan)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. M. Djaya Bakri, M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan
dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan)

Ketua Umum : Linta Sholihat (NPM : 20.405011.94)
Sekretaris Umum : Putri Ananda Ramadhani (NPM : 21.403040.68)
Bendahara Umum : Eufratia Fandira (NPM : 20.402020.01)

Divisi Human Resource

Ketua : Siti Ausatuha Falaha (NPM : 20.402010.47)
Sekretaris : Farah Dyah Karimah (NPM : 20.405011.41)
Anggota : 1. Akbar Ramadhan (NPM : 22.401020.38)
: 2. Chikita Octalina. L (NPM : 20.405011.58)
: 3. Anisa (NPM : 21.405010.03)

Divisi Digital Business and Technology

Ketua : Rismiyanti Rizal (NPM : 21.405010.99)
Sekretaris : Yeyen Yulastri (NPM : 21.403040.33)
Anggota : 1. Akbar (NPM : 21.402020.74)
: 2. Erlina Sepe (NPM : 20.404011.08)

Divisi Design, Information and Communication

Ketua : Tia Natalia (NPM : 21.403040.13)
Sekretaris : Mu'adz Syahman (NPM : 21.404020.87)
Anggota : Sofia Farhaeni (NPM : 20.401020.06)

Divisi Innovation, Research and Development

Ketua : Embun Sekar Langit (NPM : 20.402020.12)
Sekretaris : Aditya Hardinata (NPM : 20.402020.69)
Anggota : 1. Indramawan (NPM : 21.401030.42)
: 2. Celsia Gresia (NPM : 21.403040.10)
: 3. Muhammad Syahrul (NPM : 20.402010.04)

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 011/UN51/KPT/2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023
TENTANG
ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
(UKM) *START UP* UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) *START UP*
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2023

1. Pengarah
 - a. Memberi arahan kepada setiap organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Mendapatkan laporan tentang kegiatan – kegiatan setiap organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - c. Menetapkan kebijakan dalam memecahkan masalah yang di hadapi Unit Kegiatan Mahasiswa.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung Jawab atas pembentukan organisasi yang ada di Universitas Borneo Tarakan;
 - b. Memberi arahan kepada setiap organisasi tentang mekanisme Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - c. Mendapatkan laporan tentang setiap kegiatan yang di laksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa.
3. Dosen Pembina
 - a. Membina Unit Kegiatan Mahasiswa untuk menjalankan program-program yang ada;
 - b. Memantau dan memberi arahan sesuai dengan kegiatan yang di jalankan;
 - c. Bertanggung jawab atas program –program yang di jalankan setiap Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - d. Membantu mengembangkan kualitas kerja Unit Kegiatan Mahasiswa.
4. Ketua Umum
 - a. Menjalankan program-program kerja sesuai dengan orientasi lembaga;
 - b. Meningkatkan kapasitas kader Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - c. Bertanggung jawab atas lembaga yang di emban.
 - d. Mengembangkan kualitas kerja Unit Kegiatan Mahasiswa
5. Sekretaris Umum
 - a. Membuat laporan kegiatan yang di laksanakan oleh lembaga terkait;
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) yang di peroleh dari Universitas Borneo Tarakan.
6. Bendahara Umum
 - a. Mengelola anggaran secara efektif untuk keperluan lembaga;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan ketua Umum.
7. Ketua Divisi dan Anggota
 - a. Membantu menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan Ketua Umum.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Januari 2023
REKTOR,


ADRI PATTON
NIP.196308151988031003